



**SALINAN  
P U T U S A N**

Nomor : 55/Pdt.G/2011/PA.Mb1

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT** umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh kantin SD Perumnas, bertempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari* selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari* selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor : 55/Pdt.G/2011/PA.Mbl, tanggal 09 Februari 2011 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Mei 2009 M yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **XXXXX** dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXX/XX/XXXX** tanggal 11 Mei 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di *Kabupaten Batang Hari* selama 11 bulan atau sampai April 2010;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai orang

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



anak laki-laki yang bernama ANAK P  
DAN T lahir 01-09-2009 yang sekarang  
dalam pengasuhan orang tua Tergugat;

5. Bahwa, kehidupan rumah tangga  
Penggugat dan Tergugat sejak awal  
pernikahan selalu rukun, tidak pernah  
terjadi perselisihan dan  
pertengkaran;

6. Bahwa, pada tanggal 21 April 2010,  
Tergugat pamit kepada Penggugat ingin  
pergi merantau, akan tetapi ketika  
Penggugat menanyakan tujuannya  
kemanapun, Tergugat tidak  
menjelaskannya, dengan berat hati  
Penggugat terpaksa mengizinkan  
Tergugat pergi, yang akhirnya  
Penggugat diantar pulang ke rumah  
orang tua Penggugat di *Kabupaten  
Batang Hari*;

7. Bahwa, 2-3 bulan setelah kepergian  
Tergugat tersebut, Penggugat datang  
ke rumah orang tua Tergugat untuk  
menanyakan keberadaan Tergugat, akan  
tetapi pihak keluarga tidak  
mengetahuinya;

8. Bahwa pada bulan Agustus 2010,  
Penggugat mendengar kabar dari teman  
Tergugat yang mengatakan bahwa

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Tergugat telah kembali ke rumah orang tuanya, akan tetapi Penggugat tidak berusaha mencari kebenaran kabar tersebut;

9. Bahwa pada tanggal 28 November 2010, Penggugat beserta orang tua Penggugat diundang untuk menghadiri pesta pernikahan adik Tergugat di Kabupaten Batang Hari, di tempat itu Penggugat bertemu dengan Tergugat, akan tetapi diantara Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa, orang tua Penggugatpun tidak dihiraukan oleh Tergugat;

10. Bahwa semenjak kedatangan Tergugat tersebut, tidak ada usaha damai yang dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat;

11. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha dan bermaksud bercerai dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh ;

12. Bahwa Penggugat tidak mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan harta untuk biaya hidup Penggugat, oleh karenanya Penggugat mohon

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



dibebaskan dari biaya perkara

(prodeo);

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,  
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara  
Bulian Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili  
agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
2. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
3. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat ( TERGUGAT ) ;
4. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, atas permohonan perkara prodeo yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor : 55/Pdt.G/2011/PA.Mbl tertanggal 21 Februari 2011 Masehi yang bertepatan dengan 18 Rabiul Awal 1432 Hijriyah yang amarnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, maka diusahakan upaya perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan laporan hakim mediator yang bernama Syarifah Aini, S.Ag tertanggal 03 Maret 2008, mediasi telah dilaksanakan dan gagal mencapai kesepakatan untuk

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



berdamai, oleh karena itu mediasi dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil maka dibacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena pada persidangan berikutnya Tergugat tidak hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXXX dengan Nomor : XXX/XX/XXXX tanggal 04 Februari 2011 (Bukti P-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXX Nomor : XXX/XX/XXXX tanggal 11 Mei 2009 yang telah dinastegelend dan telah di cocokan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi keluarga sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*,

*Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.*



dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saudara sepupu dan kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut orang tua Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 1 bulan ;
- Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat, Tergugat sering keluar tanpa arah dan tujuan bersama teman-temannya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak April 2010 sampai dengan sekarang, Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat ;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi paman Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, ada juga pertengkaran namun bisa diatasi ;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2010 sampai dengan sekarang lebih kurang 11 bulan lamanya ;
- Bahwa saksi mengetahui karena Tergugat tidak pernah terlihat di rumah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pamit akan pergi merantau akan tetapi tidak mengatakan tujuan Tergugat pergi merantau ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun batin ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan atas keterangan saksi- saksi tersebut kemudian Penggugat menyerahkan uang iwadh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi,

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



selanjutnya mohon putusan :

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi telah dilaksanakan oleh hakim mediator yang bernama Syarifah Aini, S.Ag dan berdasarkan laporan hakim mediator tertanggal 03 Maret 2011, mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan dan mediasi dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-

*Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Bulian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX tanggal 11 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka Penggugat dan Tergugat memiliki hak dan kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya rukun-rukun saja, namun pada tanggal 21 April 2010 Tergugat pamit kepada Penggugat dengan alasan ingin pergi merantau dan dengan berat hati Penggugat mengizinkan Tergugat pergi, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak pula memberikan atau mengirimkan nafkah baik lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka secara yuridis formil, dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua

*Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.*



dalil gugatan Penggugat;

Menimbang untuk menguatkan dalil/alasannya dan sesuai dengan maksud pasal 283 RBg dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang secara formil telah memenuhi ketentuan hukum dan secara materil keterangannya telah mendukung dalil/alasan Penggugat dan tidak bertentangan satu sama lain, oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan angka (4) yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya dengan Penggugat sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan terhadap perlakuan Tergugat tersebut ternyata Penggugat tidak ridha lalu Penggugat membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dengan demikian syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil-dalil syar'i dan pendapat ulama sebagai berikut :

1. Al- Qur'an surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

**لَاؤْسِمْنَاكَ دِهَعْلًا نِ دِهَعْلًا اِبْ اَوْفِ وَاوِ**

Artinya : *"Dan penuhilah janji kamu, sesungguhnya janji*

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



itu pasti dimintai pertanggung jawabannya”

2. Kitab Syarqowi alat Tahrir Juz II hal 302 yang berbunyi :

طغلا لا يصنم لامعاهدوجوب ع قو ةفصم اقلما قء نمو

Artinya : “barang siapa yang menggantungkan talaq pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatata Nikah dimana Penggugat dan Tergugat berdomisili ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ( **TERGUGAT**) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama **XXXXX** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada negara ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah oleh kami Drs. MUCHIDIN, MA sebagai Ketua Majelis, MASALAN BAINON, S.Ag dan RIFKY ARDHITIKA, SHI., MHI masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota dan SRI WAHYUNI, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat .

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Ketua Majelis  
TTD  
Drs. MUCHIDIN, MA

Hakim Anggota  
TTD  
MASALAN BAINON, S. Ag. RIFKY ARDHITIKA, S.HI.  
MHI.

Panitera Pengganti  
TTD  
SRI WAHYUNI, SHI

Perincian biaya :  
1. Biaya Panggilan Rp. 50.000,-  
Jumlah Rp. 50.000,-

Untuk salinan sesuai dengan  
aslinya  
Oleh Panitera pengadilan Agama  
Muara Bulian

BAHARUDDIN DJALIL. SH

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.